



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX  
XX  
XX  
XX  
XX, tempat kediaman di xxx xxxxx  
xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut  
Pemohon I.

dan

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX  
XX  
XX  
XX, tempat kediaman di xxx xxxxx  
xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut  
Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II  
selanjutnya disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon,  
calon suami anak Para Pemohon, orangtua/wali calon suami anak Para  
Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di  
persidangan.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 02 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2001 di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Februari 2001;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - a. Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 36 tahun;
  - b. Xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 31 tahun;
  - c. Xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 26 tahun;
  - d. Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 22 tahun;
  - e. Xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 18 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama:

Nama : Xxxxxxxxxxxx

Nik : xxxxxxxxxxxx

Tempat/ Tanggal Lahir : Xxxxxxxxxxxx

Jenis Kelamin : perempuan

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Dagang

Penghasilan/bulan : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : Xxxxxxxxxxxx

Nik : xxxxxxxxxxxx

Tempat/ Tanggal Lahir : Xxxxxxxxxxxx

Jenis Kelamin : laki-laki

Pendidikan : SD

Pekerjaan : xxxxxx xxxxxx

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan/bulan : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah 2 tahun menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXX, keduanya sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan XXXXXXXXXXXX ingin segera menikah karena untuk menghindari fitnah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan XXXXXXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat XXXXXXXXXXXX XXXXX, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Maret 2023 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru umur 18 tahun 8 bulan;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama: XXXXXXXXXXXX;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Hakim memberi saran kepada Para Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara teratur sejak umur 12 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus gadis serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX kenal XXXXXXXXXXXX dan telah berpacaran dengan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bermaksud ingin segera menikah dengan XXXXXXXXXXXX atas kehendaknya sendiri;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah dilamar oleh XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sekarang bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan 2 juta perbulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXX sekarang bekerja sebagai xxxxx xxxxxx dengan penghasilan 2 juta perbulan;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon Suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus jejaka serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX kenal dan telah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXX sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bermaksud ingin segera menikah XXXXXXXXXXXX dengan atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXX, dan telah diterima oleh keluarga;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx dengan penghasilan sebulan Rp2.000.000;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Arsad bin Aris, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Arsad bin Aris adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXX (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah lama saling mengenal, saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXX dan Para Pemohon khawatir bila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini berstatus jejaka dan tidak dalam perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta XXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXX dan diterima;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx, dan orangtua siap membantu keduanya untuk kehidupan sehari-hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 14 April 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 14 April 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 13 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 September 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama Egi Haryanto (calon suami Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 20

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lahat, tanggal 29 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 29 Maret 2023. Bukti surat tersebut asli dan telah bermeterai cukup (bukti P.7);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon bernama Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx dan calon suaminya bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon istrinya jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxx merupakan kemauan mereka sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pernikahan dan Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan laki-laki d lain serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai pedagang;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah tetangga calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon istrinya jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX merupakan kemauan mereka sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pernikahan dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan laki-laki d lain serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja buruh harian;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan para pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX berstatus Perawan berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan telah lama kenal dengan seorang Laki-Laki bernama XXXXXXXXXXXX berstatus Jejak dalam usia 18 tahun 6 bulan dan sudah sepakat menikah dengannya. Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon Suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, tetapi anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 283 RBg "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 adalah merupakan akta autentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Para Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata dan pasal 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berkediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat. Oleh karena itu Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, atas nama xxxxxxxxxx (calon suami anak Para Pemohon), terbukti bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 18 tahun 6 bulan, sehingga telah dewasa dan memenuhi usia yang diperbolehkan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak Para Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Menengah Pertama, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 adalah penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Lahat, Kabupaten Lahat, yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dengan calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) telah sepakat menikah, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon istri yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, beragama Islam, berstatus gadis dan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx berpenghasilan Rp2.000.000,00 perbulan;
- Bahwa kedua orang tua dari calon pihak laki-laki dan calon perempuan bersedia untuk membantu keduanya serta membimbing keduanya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah sepakat untuk menikah dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya tersebut (XXXXXXXXXX) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt





1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

**عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء**

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ”

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛**

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXX**;
1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada Rabu tanggal 17 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1444 Hijriah, oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Tulus Afifah, S.H.I.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	PNBP
a.	Pendaftaran : Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama P I dan P II : Rp
	20.000,00
c.	Redaksi : Rp10.000,00
2.	Biaya proses : Rp80.000,00
3.	Panggilan : Rp500.000,00
4.	Meterai : <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 650.000,00</b>

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Lt